Nomer:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 2 TAHUN 1976
TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASARAKAT.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang: 1. bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen tentang Balai Pengobatan karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta kebutuhan;
2. bahwa dengan adanya Pusat Kesehatan Masarakat maka dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Darurat No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PUSAT KESEHATAN MASARAKAT.

BAB.I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.a. Pusat Kesehatan Masarakat : suatu unit fungsionil yang bertugas melaksanakan semua usaha-usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

b. P e n g o b a t a n : tindakan yang bermaksud menyembuhkan penyakit seorang penderita yang dilakukan oleh dokter-umum, dokter-ahli, perawat yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;

c. Perintis Kemerdekaan : mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1958;

d. Veteran Pejuang Kemerdekaan : mereka yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 75 Tahun 1957;

e. Anggauta Dewan : anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

f. Peserta Asuransi Kesehatan : pegawai Negeri/Daerah,penerima pensiun pegawai Negeri/Daerah,pejerima pensiun-janda Pegawai Negeri/Daerah,penerima pensiun yatim piatu Pegawai Negeri/Daerah yang menjadi Peserta Dana Asuransi Kesehatan Pegawai.

g. Anggota Angkatan Bersenjata : anggota Angkatan Darat/Laut/Udara dan Kepolisian.

h. Penderita Kehakiman : nara-pidana atau mereka yang berstatus tahanan yang harus diobati.

i. Golongan tidak mampu : a. mereka yang sama sekali tidak mampu membayar beaya pemeriksaan dan harga obat-obat, dibuktikan dengan surat-keterangan tidak mampu dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
b. mereka yang diasuh dalam Panti/Rumah yatim piatu,Badan-badan amal/sosial yang diselenggarakan oleh Negara/Swasta,dibuktikan dengan surat-keterangan yang dibuat oleh Pengurus Panti/Badan yang bersangkutam.

j. U m u m : mereka yang tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut huruf c samapai dngan i.

k. Anggota keluarga : a. isteri/isteri-isteri atau suami yang sah;
b. anak-anak sah,anak-anak yang disahkan menurut hukum,anak-anak angkat menurut hukum,anak-anak tiri kesemuanya yang belum pernah

kawin, belum berumur 18 tahun dan masih jadi tanggungan Kepala Keluarga.

BAB.II.
BIAYA PEMERIKSAAN,PERAWATAN DAN PENGOBATAN.

Bagian pertama
- Pengelompokan Wajib-bayar.

Pasal 2.

Untuk menentukan biaya pemeriksan, diadakan pengelompokan sebagai berikut:
a.Kelompok I.1.Perintis Kemerdekaan.
2.Veteran Pejuang Kemerdekaan.
3.Anggota Dewan.
b.Kelompok II 1.Peserta Asuransi Kesehatan.
c.Kelompok III.1.U m u m .
d.Kelompok IV. 1.Golongan tidak mampu.
2.Penderita Kehakiman.

Pasal 3.

Anggota Angkatan Bersenjata dan atau keluarganya yang membutuhkan pengobatan di Pusat Kesehatan Masarakat diberlakukan menurut ketentuan-ketentuan seperti di - maksud pada pasal 2 sub c (kelompok III).

Bagian kedua.
Tarip beya pemeriksaan.

Pasal 4.

(1) Untuk tiap kali pemeriksaan dipungut beaya pemeriksaan:
a.Kelompok I.cuma-cuma;
b.Kelompok IImenurut ketentuan dari Dana Asuransi Kesehatan Pegawai
c.Kelompok III . . . 1.Rp.25,--(duapuluhlima rupiah) bagi pemeriksaan oleh Perawat dan
2.Rp.50,--(limapuluhrupiah) bagi pemeriksaan oleh dok - ter;
d.Kelompok IV. . . . cuma-cuma.

(2) Biaya pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, belum/tidak termasuk harga obat-obat dan biaya pemeriksaan laboratorium, obat suntik dan biaya penyuntikan.

(3) Biaya pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus dilakukan dengan tunai dan sebagai bukti diberikan sehelai karcis.

Bagian ketiga.
Perawatan dan pemondokan.

Pasal 5.

(1) Dokter Pusat Kesehatan Masarakat menetapkan apakah seorang penderita perlu dirawat atau mondok pada Pusat Kesehatan Masarakat.

(2) Tata-tertib, tarip biaya perawatan dan pemondokan akan diatur oleh Dinas Ke sehatan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu - men.

BAB.III.
HARGA OBAT-OBAT,OBAT SUNTIK, BIAYA
PENYUNTIKAN, BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM.

Pasal 6.

(1) Harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan dan biaya pemeriksaan laboratorium akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

(2) Mereka yang digolongkan kelompok I dan IV, dibebaskan dari pembayaran harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan dan biaya pemeriksaan laboratorium;

(3) Peserta Asuransi Kesehatan dipungut pembayaran harga obat-obat, obat suntik biaya penyuntikan dan biaya pemeriksaan laboratorium menurut/berdasarkan ke tentuan-ketentuan dari Dana Asuransi Kesehatan Pegawai.

(4) Apabila Pusat Kesehatan Masarakat tidak dapat melayani obat-obat yang diper lukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atas permintaan Pusat Kesehatan Masarakat dapat memberi bantuan untuk membeli obat tersebut.

BAB.IV.
KETENTUAN LAIN LAIN.

Bagian pertama.
Pertolongan dalam keadaan darurat.

Pasal 7.

Dalam keadaan darurat, siapapun yang memerlukan pertolongan dengan segera akan dilayani oleh Pusat Kesehatan Masarakat.

Bagian kedua.
Pengobatan keluarga.

Pasal 8.

(1) Anggota keluarga sebagai dimaksud dalam pasal 1 sub 2 Peraturan Daerah ini jikalau berobat dikenakan pembayaran-pembayaran biaya menurut kelompok Kepala Keluarga yang bersangkutan.

(2) Untuk dapat diberlakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi Kelompok I dan IV yang bersangkutan harus dapat menunjukkan kepada petugas Pusat Kesehatan Masarakat suatu bukti/surat-keterangan yang sah dan dikeluarkan oleh yang berwenang bahwa dia tergolong dalam salah satu kelompok itu.

(3) Apabila seorang tidak dapat menunjukkan bukti/surat-keterangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, terhadap mereka dikenakan pembayaran-pembayaran biaya menurut kelompok III.

Bagian ketiga.
L a i n - l a i n .

Pasal 9.

Segala hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB.V.
P E N U T U P.

Pasal 10.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang PUSAT KESEHATAN MASARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen tentang Balai Pengobatan tanggal 9 Oktober 1964 diundangkan pada tanggal 30 Juni 1965 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C Tahun 1965 No.3, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 Agustus 1971 diundangkan pada tanggal 3 Desember 1973 Seri C Tahun 1974 No. 227.

Kebumen, 19 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
K E T U A.

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N,

R.SOEPENO SOERJODIPROJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan keputusan tgl.13-10-1976 No: Huk.44/P/1976.

Di undangkan pada tanggal 27-10-1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kebumen Tahun 1976 Seri B No. 6.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Untuk melaksanakan program Pemerintah dalam bidang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajad kesehatan Rakyat setinggi-tingginya, sistim yang dipergunakan kini adalah " pelayanan kesehatan yang menyeluruh " (integrated health service), melalui Pusat Kesehatan Masarakat.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah yang kini berlaku dan ada hubungannya dengan masalah ini, perlu diatur dan disesuaikan dengan pembaharuan sistim diatas.

Mengingat bahwa proses pembentukan Pusat Kesehatan Masarakat memerlukan waktu yang cukup lama, maka beberapa ketentuan yang bertalian dengan Balai Pengobatan masih tetap diadakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terja di kekosongan peraturan.

Walaupun usaha kesehatan merupakan suatu usaha yang berfungsi sosial, namun demikian perlu juga diperhitungkan kemampuan yang ada sehingga lebih se rasi.

Hanya mereka yang benar-benar tidak mampu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, akan diobati dengan cuma-cuma.

Begitu pula sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan mengingat akan kedud dukannya berdasarkan perundang-undangan serta peraturan yang mengaturnya, ke pada para Perintis Kemerdekaan, Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diberikan pelayanan pengobatan cuma-cuma.

Bagi mereka, untuk dapat menggunakan hakmya berobat diatas ini, harus memiliki sebuah bukti atau Kartu Tanda Pengenal yang khusus dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna keperluan pengobatan mereka dan atau anggota keluarganya.

Penetapan harga obat, pemeriksaan laboratorium akan ditetapkan oleh Kepa Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen setelah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen, oleh karena standard harga obat yang belum tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL: cukup jelas.